



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara perdata Gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BPR NUSAMBA Cepiring Kantor Cabang Boja, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Akhmad Nasirin**, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kredit, PT. BPR NUSAMBA Cepiring Cabang Boja, **Aldhi Setyo Nugroho**, Staff Pembinaan dan Pengawasan Kredit, PT. BPR NUSAMBA Cepiring Cabang Boja, **Galuh Rengga Saputra**, Staff Pembinaan dan Pengawasan Kredit, PT. BPR NUSAMBA Cepiring Kantor Pusat Operasional, dengan Surat Kuasa Khusus Nomor:02/SK/NSB-CPR/X/22, tanggal 04 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 11 Oktober 2022, dengan register Nomor :324/SK/Pdt/10/2022/PN Kdl, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

M e l a w a n :

SUKAEMI, Tempat, tanggal lahir : Kab. Kendal, 15/10/1972, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Campurejo 1/4 Campurejo Boja Kendal, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Oktober 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 6 Oktober 2022 dalam Register Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Kdl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

☐

Ingkar Janji

☐



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan melawan hukum

☐

Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

✓ Hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021;

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☐ Tertulis, yaitu :

✓ Surat Perjanjian Kredit Nomor: 4/SPK/NC-BJ/II/2021 tanggal 02 Februari 2021 (selanjutnya disebut SPK);

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat membuat dan menandatangani perjanjian kredit yang dibuat di kantornya Penggugat dengan Nomor Perjanjian No. 4/SPK/NC-BJ/II/2021.
- Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah) sifat kredit Reguler atau musiman dengan jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal ditanda tangani nya SPK.
- Fasilitas kredit reguler diberikan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2022 pokok kredit wajib dibayar sebesar Rp 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah) pada saat jatuh tempo dan bunga dibayar setiap bulan sebesar Rp 540.000,- (Lima ratus empat puluh ribu rupiah) setiap tanggal 02.
- Bahwa atas perjanjian kredit tersebut diatas setelah ditandatanganinya surat perjanjian kredit oleh Tergugat maka Tergugat sudah secara fakta mengaku berhutang kepada Penggugat dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang didalam perjanjian kredit tersebut.
- Untuk menjamin pelunasan kredit nya, Tergugat telah menyerahkan agunan berupa Kendaraan roda : Empat, Merk / tahun : Toyota / 2001, Type : Kijang standard Long / KF80, BPKB Nomor : N019963811, Nomor Polisi : H 8819 LM, Atas nama : Sukaemi.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Pasal 2 ayat (2) SPK, membayar angsuran bunga kepada Penggugat setiap bulannya

Halaman 2 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ada kewajiban bunga yang belum dibayar yaitu sebesar Rp. 7.006.334,- (13 kali tunggakan) dan pelunasan pokok sebesar Rp 27.000.000,- (telah lewat jatuh tempo), total kewajiban pokok dan bunga yang harus diselesaikan oleh Tergugat yaitu sebesar Rp. 34.006.334,- (data per tgl 3/10/22) yang terdiri dari:

Pokok Pinjaman	Rp. 27.000.000,-
Bunga Tertunggak	Rp. 7.006.334,- (13 kali angsuran bunga)
Denda Keterlambatan	Rp. -

- Bahwa atas tunggakan tersebut tergugat sudah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat karena tidak melakukan pembayaran angsuran bunga tiap bulannya secara rutin dan pokok pinjaman yang sampai saat ini belum terselesaikan dimana jatuh tempo pinjaman Tergugat yaitu tanggal 02/02/2022.

d. Kerugian yang derita,

- Bahwa perlu Penggugat jelaskan kerugian berdasarkan ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian tersebut diatas, akibat tunggakan tergugat ini adalah sebesar Rp 34.006.334,- (Tiga puluh empat juta enam ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).
- Bahwa selain dari pada tersebut dan atau atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung biaya dan atau kerugian dari perikatan ini ; yaitu segala pengurusan dalam perkara ini, pemberkasan, pemateraian, serangkaian pengurusan Litigasi maupun Non Litigasi serta biaya konsultasi pada konsultan hukum sampai perkara ini diajukan sebesar Rp. 5.000.000,-.

e. Uraian lainnya (Jika ada) :

- Penggugat telah melakukan beberapa kali penagihan dan memberikan surat peringatan I,II,III kepada Tergugat, tetapi Tergugat tetap tidak beritikad baik melunasi hutang nya;
- Penggugat telah melakukan pemanggilan dan Tergugat telah membuat pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa pinjaman akan dilunasi pada tanggal 23 Februari 2022, namun Tergugat tetap belum ada penyelesaian kredit.
- Bahwa *Wanprestasi* menurut pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi ; Si Berutang adalah lalai, apabila surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan itu sendiri, ialah jika ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan bahwa Si Berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

- Bahwa menurut pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi ; Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;

Bahwa setelah upaya yang tergugat jelaskan diatas mengenai hal tersebut tidak ada tanggapan dari Tergugat, maka dengan segala hak-hak hukum yang melekat pada Penggugat, dengan ini Penggugat mengambil langkah hukum Gugatan Perdata Wanprestasi secara Sederhana kepada Tergugat ke Pengadilan Negeri Kendal melalui kepanitaraan Pengadilan Negeri Kendal,

Dengan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Perjanjian Kredit
Nomor Perjanjian Kredit 4/SPK/NC-BJ/II/2021

Hari Selasa Tanggal 02 Februari 2021
2. Surat Peringatan 1 (satu)
Nomor : 01/SP1/NCB-CPR/II/2022

Tanggal 4 Januari 2022
3. Surat Peringatan 2 (dua)
Nomor : 08/SP2/NSB-CPR/II/2022

Tanggal 10 Januari 2022
4. Surat Peringatan 3 (tiga)
Nomor : 14/SP3/NSB-CPR/II/2022

Tanggal 17 Januari 2022
5. Surat Panggilan
Nomor : 03/S-Panggilan/II/2022

Tanggal 02 Februari 2022

Halaman 4 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Pernyataan Tergugat
7. Perhitungan Pelunasan
8. Fotokopi BPKB dengan nomor : N-01996381I
9. Fidusia

Fotokopi akte Jaminan Fidusia, Fotokopi Sertifikat jaminan Fidusia Nomor :
W13.00080158.AH.05.01 TAHUN 2021

Saksi :

- Akhmad Nasirin Kabid PPK PT. BPR Nusamba Cepiring Cabang Boja
- Aldhi Setyo Nugroho Staff PPK PT. BPR Nusamba Cepiring Cabang Boja

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Maka Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Perjanjian Kredit Nomor : 4/SPK/NC-BJ/II/2021 tanggal 02 Februari 2021;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor : 4/SPK/NC-BJ/II/2021 tanggal 02 Februari 2021;
4. Menyatakan sisa hutang Tergugat I beserta bunga-bunganya kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 34.006.334,- dengan perincian :

Pokok Pinjaman	Rp. 27.000.000,-
Bunga Tertunggak	Rp. 7.006.334,- + (13 kali angsuran bunga)
Jumlah	= Rp. 34.006.334,-

Dengan jumlah keseluruhan Rp. 34.006.334,-
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp.

Halaman 5 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Kdl



34.006.334,- (*Tiga Puluh Empat Juta Enam Ribu Tiga ratus tiga puluh empat rupiah*) secara seketika dan sekaligus lunas;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek kendaraan Bermotor Roda 4 (*Empat*) yang menjadi jaminan hutang di Penggugat sebagaimana yang tertuang pada Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) KBM Roda 4, Toyota / 2001, Type : Kijang standard Long / KF80, BPKB Nomor : N01996381I, Nomor Polisi : H 8819 LM, Atas nama : Sukaemi;
7. Menyatakan sah demi hukum untuk melakukan penjualan terhadap 1 (Satu) KBM roda 4 Toyota / 2001, Type : Kijang standard Long / KF80, BPKB Nomor : N01996381I, Nomor Polisi : H 8819 LM, Atas nama : Sukaemi, guna Penggugat mengambil pelunasan piutang nya dan jika ada sisa dari hasil penjualan akan dikembalikan kepada Tergugat dan jika dari hasil penjualan tidak mencukupi sejumlah kewajiban hutang Tergugat maka Tergugat harus menanggung kerugian untuk membayar kepada Penggugat sejumlah kekurangan kewajiban tersebut;
8. Menghukum Tergugat jika tidak dapat melaksanakan point 5, 6, 7 pada putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, segala kebendaan Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan/jaminan untuk segala kewajiban hutang Tergugat kepada Penggugat, untuk disita, dijual di muka umum guna diambil pelunasan piutang milik Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

II. Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Hakim pemeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya yang bernama Akhmad Nasirin, Aldhi Setyo Nugroho, , Galuh Rengga Saputra sedangkan Tergugat tidak datang atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut relas panggilan Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Kdl, tanggal 10 Oktober 2022, Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Kdl, tanggal 19 Oktober 2022, yang telah dipanggil secara sah dan patut ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isi nya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti



surat berupa:

1. Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 4/SPK//NC-BJ//2021, diberi tanda bukti, P-1;
2. Fotocopy Perihal : Peringatan/Somasi 1 Nomor :01/SPI/.NSB-CPR//2022, diberi tanda bukti, P-2;
3. 3..Fotocopy Perihal : Peringatan/Somasi 2 Nomor :08/SP2/.NSB-CPR//2022, diberi tanda bukti, P-3
4. Fotocopy , Perihal : Peringatan/Somasi 3 Nomor :14/SP3/.NSB-CPR//2022, diberi tanda bukti, P-4;
5. 5. Fotocopy Surat panggilan Nomor : 03/S Panggilan//2022 a.n. Tergugat, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat pernyataan yang dibuat oleh SUKAEMI, tanggal 23 Februari 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy print-out mature Informasi pinjaman, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotocopy BPKB No. Pol. H-8819-LM a.n SUKAEMI, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy STNK No. Pol. H-8819-LM a.n SUKAEMI, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Sertifikat jaminan fidusia Nomor W13.00080158.AH.05.01 Tahun, diberi tanda bukti P-10;

Bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dimana bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan ikut di pertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan sudah tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan kepersidangan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan penggugat disebutkan bahwa tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor : 4/SPK/NC-BJ//2021 tanggal 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Perjanjian Kredit Nomor : 4/SPK/NC-BJ/II/2021 tanggal 02 Februari 2021, tergugat membayar angsuran bunga kepada Penggugat setiap bulannya sehingga ada kewajiban bunga yang belum dibayar yaitu sebesar Rp. 7.006.334,- (13 kali tunggakan) dan pelunasan pokok sebesar Rp 27.000.000,- (telah lewat jatuh tempo), total kewajiban pokok dan bunga yang harus diselesaikan oleh Tergugat yaitu sebesar Rp. 34.006.334,- (data per tgl 3/10/22), namun para tergugat tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang termuat dalam surat perjanjian kredit tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun sebagaimana relas panggilan Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Kdl, tanggal 10 Oktober 2022, Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Kdl, tanggal 19 Oktober 2022 telah dipanggil secara sah dan patut ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan tanpa alasan yang sah, dengan demikian persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya pihak tergugat dan perkara diputus secara verstek sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap dalil gugatan penggugat yang menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Surat Perjanjian Kredit Nomor : 4/SPK/NC-BJ/II/2021 tanggal 02 Februari 2021, diperoleh fakta bahwa penggugat telah memberikan pinjaman kredit kepada tergugat sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan 2 februari 2022 , pokok kredit wajib dibayar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) setiap pada ssat jatuh tempo , dan bunga dibayar setiap bulan sebesar Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) setiap tanggal 2;

Menimbang, bahwa terhadap adanya Surat Perjanjian Kredit Nomor : 4/SPK/NC-BJ/II/2021 tanggal 02 Februari 2021 tersebut berarti para pihak baik penggugat maupun tergugat telah menyetujui dan mengikatkan diri serta tunduk pada peraturan-peraturan yang termuat dalam Surat Perjanjian Kredit No. 4/SPK/NC-BJ/II/2021 tanggal 02 Februari 2021 tersebut, yang mana terhadap adanya surat perjanjian tersebut, tergugat telah menyerahkan secara sukarela obyek berupa kendaraan Bermotor Roda 4 (*Empat*) yang menjadi jaminan hutang di Penggugat sebagaimana yang tertuang pada Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) KBM Roda 4, Toyota / 2001, Type :

Halaman 8 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kijang standard Long / KF80, BPKB Nomor : N01996381I, Nomor Polisi : H 8819 LM, Atas nama : Sukaemi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPdata") berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang dan Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik";

Menimbang, berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4 , P-5 berupa Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Peringatan III, dan Surat Panggilan yang menyatakan tergugat terdapat tunggakan pembayaran, namun tidak tindaklanjuti oleh tergugat, yang mana sampai dengan diajukan gugatan ini adapun tunggakannya sebesar Rp. 34.006.334,- (data per tgl 3/10/22) yang terdiri dari:

Pokok Pinjaman Rp. 27.000.000,-

Bunga Tertunggak Rp. 7.006.334,- (13 kali angsuran bunga)

Denda Keterlambatan Rp. _____ -

Total: Rp. 34.006.334,-

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap bentuk kelalaian tergugat yang tidak melakukan kewajiban pembayaran-pembayaran secara terus menerus sebagaimana Surat Perjanjian Kredit Nomor : 4/SPK/NC-BJ/II/2021 tanggal 02 Februari 2021 dengan demikian Tergugat dikualifisir telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi, dimana menurut definisinya, wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPdata yang menyatakan, "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum ketiga dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dinyatakan telah wanprestasi, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar lunas seluruh sisa pinjamannya yaitu:

Halaman 9 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Pinjaman Rp. 27.000.000,-
Bunga Tertunggak Rp. 7.006.334,- (13 kali angsuran bunga)
Denda Keterlambatan Rp. -
Total: Rp. 34.006.334,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian petitum Penggugat ke-4 dan ke-5 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek yang dijaminan oleh tergugat sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 4/SPK/NC-BJ/II/2021 tanggal 02 Februari 2021 yaitu kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) yang menjadi jaminan hutang di Penggugat sebagaimana yang tertuang pada Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) KBM Roda 4, Toyota / 2001, Type : Kijang standard Long / KF80, BPKB Nomor : N01996381I, Nomor Polisi : H 8819 LM, atas nama Sukaemi telah diikat dalam Fidusia sebagaimana bukti P-10, oleh karena itu agar gugatan ini tidak sia sia (illusoir) serta untuk menjamin kepastian hukum dalam hal terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan maka adalah adil dan patut terhadap petitum ke -6, petitum ke-7, dan petitum ke-8 gugatan penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 yang menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat kepada para pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor : 4/SPK/NC-BJ/II/2021 tanggal 02 Februari 2021 sebagaimana pertimbangan diatas bahwa dengan ditandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor : 4/SPK/NC-BJ/II/2021 tanggal 02 Februari 2021 tersebut berarti para pihak baik penggugat maupun tergugat telah menyetujui dan mengikatkan diri serta tunduk pada peraturan-peraturan yang termuat dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 4/SPK/NC-BJ/II/2021 tanggal 02 Februari 2021 tersebut, dengan demikian petitum ke-2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang tidak ada relevansinya tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah nyata penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

Halaman 10 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Kdl



MENGADILI:

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Perjanjian Kredit Nomor : 4/SPK/NC-BJ/II/2021 tanggal 02 Februari 2021;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor : 4/SPK/NC-BJ/II/2021 tanggal 02 Februari 2021;
5. Menyatakan sisa hutang Tergugat I berserta bunga-bunganya kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 34.006.334,- dengan perincian :

Pokok Pinjaman	Rp. 27.000.000,-
Bunga Tertunggak	Rp. 7.006.334,- + (13 kali angsuran bunga)
Jumlah	= Rp. 34.006.334,-

Dengan jumlah keseluruhan Rp. 34.006.334,-
6. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp. 34.006.334,- (*Tiga Puluh Empat Juta Enam Ribu Tiga ratus tiga puluh empat rupiah*) secara seketika dan sekaligus lunas;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek kendaraan Bermotor Roda 4 (*Empat*) yang menjadi jaminan hutang di Penggugat sebagaimana yang tertuang pada Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) KBM Roda 4, Toyota / 2001, Type : Kijang standard Long / KF80, BPKB Nomor: N01996381I, Nomor Polisi : H 8819 LM, Atas nama : Sukaemi;
8. Menyatakan sah demi hukum untuk melakukan penjualan terhadap 1 (Satu) KBM roda 4 Toyota / 2001, Type : Kijang standard Long / KF80, BPKB Nomor: N01996381I, Nomor Polisi : H 8819 LM, Atas nama : Sukaemi, guna Penggugat mengambil pelunasan piutang nya dan jika ada sisa dari hasil penjualan akan dikembalikan kepada Tergugat dan jika dari hasil penjualan tidak mencukupi sejumlah kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hutang Tergugat maka Tergugat harus menanggung kerugian untuk membayar kepada Penggugat sejumlah kekurangan kewajiban tersebut;
9. Menghukum Tergugat jika tidak dapat melaksanakan point 5, 6, 7 pada putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, segala kebendaan Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan/jaminan untuk segala kewajiban hutang Tergugat kepada Penggugat, untuk disita, dijual di muka umum guna diambil pelunasan piutang milik Penggugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Rabu, Tanggal 15 November 2022 oleh Sahida Ariyani, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Kendal .Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Nur Indiasuti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh tergugat;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM ,

Nur Indiasuti

Sahida Ariyani, SH



Rincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	230.000,-
- PNPB	: Rp.	30.000,-
- Redaksi putusan	: Rp.	10.000,-
- Materai putusan	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) .